

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Cara membuktikan para pihak yang terindikasi force majeure akibat pandemi COVID-19 dapat dibuktikan dengan dipenuhinya unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara. Unsur-unsurnya yaitu : tidak dapat diduga akan terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut; tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada si berutang atau debitur; debitur tidak beritikad buruk; adanya keadaan yang tidak disengaja; prestasi tidak dapat dilaksanakan karena terhalang oleh keadaan itu; jika dipenuhi maka akan dikenai larangan; keadaan di luar kemampuan debitur; siapapun tidak dapat menghindari keadaan tersebut; kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur tidak terbukti. Dengan dipenuhinya unsur-unsur tersebut maka pihak yang tidak memenuhi prestasi tidak dapat dimintai ganti rugi. Unsur-unsur esensial dalam kontrak harus dikaji untuk dapat menyatakan penetapan pandemi COVID-19 yang merupakan bencana nasional sebagai force majeure.

Upaya hukumnya jika salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasi dengan alasan force majeure. Berdasarkan hukum positif dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu nonlitigasi dan litigasi. Nonlitigasi merupakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dapat dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli melalui suatu prosedur yang disepakati para pihak. Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa di pengadilan, dimana pihak yang bersengketa mengajukan gugatan terhadap pihak lain dan akan saling berhadapan satu sama lain di muka pengadilan untuk mempertahankan hak-haknya.

5.2 Saran

Para pihak khususnya debitur jangan menjadikan pandemi COVID-19 yang merupakan bencana nonalam ini sebagai alasan force majeure karena tidak terpenuhinya suatu prestasi dalam kontrak bisnis. Akan tetapi para pihak harus bermusyawarah dan bernegosiasi dalam penundaan pelaksanaan prestasi. Dimana para pihak harus saling memahami situasi dan kondisi pada masa pandemi COVID-19 bahwa pelaksanaan kontrak tidak dapat dilaksanakan berdasarkan waktu yang disepakati kedua belah pihak dalam kontrak dikarenakan kebijakan pemerintah seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang tidak memungkinkan pelaksanaan kontrak.